

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Fenomena yang terjadi di lapangan saat ini bahwa masyarakat membeli emas kemudian menyimpannya untuk ditabung di lembaga keuangan syariah, karena menabung merupakan suatu tindakan yang dianjurkan bagi kaum muslim untuk mempersiapkan masa yang akan datang ketika terjadi sesuatu yang tidak terduga, atau bisa dikatakan sebagai dana jaga-jaga. Dikatakan dalam QS. *An-Nisa* ' ayat 9

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ صَلَّى فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا.

Artinya: “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”. (QS. *An-Nisa*':9).

Ayat *al-qur'an* diatas memerintahkan kita untuk menyiapkan keturunan kita, baik secara rohani yaitu iman secara jasmani yaitu ekonomi. Inilah yang menjadi langkah untuk masa yang akan datang, salah satunya adalah perencanaan, perencanaan ini berbentuk menabung. Menabung sudah disinggung dalam fatwa DSN-MUI N0. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. Dan menabung yang tidak dibenarkan secara syariah yaitu menabung berdasarkan perhitungan bunga.

Gerei Dinar Pekalongan merupakan bagian dari relasi cabang Gerei Dinar BMT Daarul Mustaqiim yang bertempat di Depok, Jawa Barat. Gerei Dinar Pekalongan dipelopori oleh sekelompok yang fokus dengan perkembangan ekonomi terkhusus dalam bidang pembelian emas yang berprinsip syariah dan berpedoman dalam ketentuan syariah yang bersumber dari *al-qur'an* serta hadist di wilayah Jawa Tengah khususnya Kota Pekalongan. Gerei Dinar Pekalongan ini secara kelembagaan berbentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan mulai beroperasi pada 1 Oktober 2010 yang mana senantiasa melayani dan memfasilitasi masyarakat.

Pada wawancara dengan Bapak Bagus Ardiansyah selaku bagian Administrasi dan Keuangan mengatakan bahwa Gerei Dinar Pekalongan menawarkan banyak produk diantaranya: Layanan Produk Reguler terdiri dari Simpanan Dinar, Simpanan Dirham, Simpanan Dinar-Ku untuk pelajar dan mahasiswa, Simpanan Emas, Simpanan Rupiah, Simpanan Sembako Dinar Sejahtera, Simpanan Hari Raya Dinar Sejahtera. Dan Layanan Produk Khusus Perencanaan Keuangan Keluarga terdiri Simpanan Haji dan Umroh, Simpanan Beasiswa Pendidikan, Simpanan Pensiun, Simpanan Rencana Pernikahan, Simpanan Qurban dan Aqiqah yang mana semua itu dilakukan dengan akad *wadiah yad-dhamanah*. *Wadiah yad-dhamanah* yaitu lembaga keuangan atau Bank dapat memanfaatkan dan menggunakan dana simpanan tersebut, sehingga semua laba yang dihasilkan dari dana simpanan itu menjadi milik bank. Sebagai hadiah nasabah akan mendapatkan jaminan keamanan pada simpanannya, walaupun demikian pihak bank tidak dilarang

untuk memberikan semacam bonus dengan catatan yang ditetapkan dalam bentuk barang atau jasa. (Widya, 2018:180). Sebagaimana tertulis dalam QS. An-Nisa' Ayat 58:

إِنَّا لِلّٰهِ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا.

“Sungguh, Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan) kepada yang berhak menerimanya”.

Dibawah ini adalah daftar beberapa produk dari Gerai Dinar Pekalongan yang dicantumkan:

Tabel 1.1.
Produk Gerai Dinar Pekalongan

No	Jenis	Produk
1.	Layanan Produk Reguler	a. Simpanan Dinar b. Simpanan Dirham c. Simpanan Dinar-Ku (Pelajar & Mahasiswa) d. Simpanan Emas e. Simpanan Rupiah f. Simpanan Sembako Dinar Sejahtera g. Simpanan Hari Raya Dinar Sejahtera
2.	Layanan Produk Khusus Perencanaan Keuangan Keluarga	a. Simpanan Haji dan Umroh b. Simpanan Beasiswa Pendidikan

		c. Simpanan Pensiun d. Simpanan Rencana Pernikahan e. Simpanan Qurban dan Aqiqah
--	--	--

Sumber: *Wawancara Bapak M. Bagus Ardiansyah*

Disini penulis lebih tertarik untuk meneliti pada layanan jasa produk Simpanan Emas. Produk Simpanan Emas ini merupakan produk investasi emas terbaru di Gerai Dinar Pekalongan yang sudah berjalan kurang lebih dua tahun dan produk ini merupakan inovasi dari produk Simpanan Dinar dan M-Dinar. Produk ini memang menjadi salah satu produk yang menjadi sorotan pilihan masyarakat dalam melakukan menabung emas atau investasi emas. Simpanan emas ini yaitu layanan pembelian dan penjualan emas pada fasilitas titipan dengan harga yang dapat dijangkau dan menjadi solusi yang tepat untuk sarana berinvestasi. Untuk harga Simpanan Emas di *update* setiap harinya sebesar Rp 922.280 dengan harga *buyback* sebesar Rp 885.389 per gramnya, nasabah bisa menyetorkan setoran awal simpanan emas di Gerai Dinar minimal setor yaitu sebesar Rp230.600 yaitu mendapatkan 0,25gram dan simpanan selanjutnya bisa menyetor sebesar Rp 92.200 yaitu mendapatkan 0,10gram.

Namun yang menjadi isu permasalahan saat ini muncul dari kebanyakan masyarakat masih mengalami kebingungan atau kebimbangan dalam hal membeli emas secara kredit bahwa hukumnya ialah ada yang menghalalkan dan ada juga yang mengharamkan. Perbedaan hukum tersebut didasarkan pada alasan dasar bahwa emas adalah salah satu barang ribawi,

selain itu jual beli perak dan bahan makanan. Dari semua barang tersebut, dilarang untuk dicicil atau diangsur.

Dua tahun yang lalu pihak Gerai Dinar Pekalongan merilis produk baru yang bernama Simpanan Emas. Kembali pada website yang dirilis oleh Gerai Dinar Pekalongan, bahwa program ini dijalankan menggunakan prosedur sebagai berikut: Nasabah membuat buku rekening Simpanan Emas di Gerai Dinar Pekalongan, selanjutnya nasabah menyimpan emas dengan cara nasabah membeli emas seberat 0,1gram, untuk harga yang disesuaikan besaran harga emas per gramnya pada hari itu juga. Dengan ramainya menabung emas ini ada yang menganggap bahwa menabung emas itu haram, dan juga ada yang menganggap menabung emas itu halal. (Atiatul, 2022: 25)

Dan ada lagi permasalahan lain yang muncul dari Gerai Dinar Pekalongan yaitu banyak lembaga yang mempromosikan produk Simpanan Emas, hal ini yang salah satu yang menjadi saingan antar lembaga. Gerai Dinar Pekalongan ini merupakan lembaga keuangan dibawah pengawasan Dinas Koperasi yang menawarkan produk Simpanan Emas, akan tetapi masih kurang efektif dalam memasarkan produknya dibandingkan dengan lembaga keuangan yang lain.

Permasalahan lain lagi muncul ketika terjadi adanya kurangnya informasi perihal manfaat dalam menabung emas yang membuat masyarakat tidak berminat dalam memilih produk simpanan emas di Gerai Dinar, karena masyarakat itu sendiri belum mengerti tentang manfaat dari menabung emas itu sendiri. Akan tetapi masyarakat itu mengira bahwa menabung emas yaitu

membeli emas tapi menyicil atau membeli emas secara kredit sama seperti lembaga keuangan syariah yang lain seperti BSI dan Pegadaian Syariah. Hal tersebut yang menjadikan masalah tersendiri bagi Gerai Dinar karena kurangnya pengetahuan masyarakat sekitar pada produk Simpanan Emas, dan hal ini yang menimbulkan adanya kesalahan pemahaman.

Padahal jelas berbeda antara membeli emas kemudian disimpan dengan membeli emas secara tidak tunai atau dicicil. Kalau menabung emas itu masyarakat yang ingin menyimpan emas tapi tidak ingin menyimpan barangnya dan harganya pun lebih murah dari pada beli fisik. Itu karena tidak ada biaya cetaknya jadi dihitung biaya modal dulu, biaya cetak ini muncul ketika nasabah memutuskan untuk menarik fisik emasnya. Sedangkan kalau membeli emas secara dicicil ini masyarakat belum mempunyai uang cukup untuk membeli emas namun ingin memiliki emas. Dan harga emas dengan cara mencicil itu biasanya lebih mahal dari pada beli tunai. (Djumpyati, 2022)

Presepsi seperti inilah yang menghambat kemajuan pola berpikir masyarakat terhadap menabung emas. Selain itu juga pihak Gerai Dinar Pekalongan ini belum menjelaskan secara detail menggunakan fatwa DSN MUI nomor berapanya sebagai dasar munculnya produk Simpanan Emas di Gerai Dinar Pekalongan. Inilah yang menimbulkan prasangka apakah menabung dengan cara membeli emas sudah sesuai syariah ataukah belum? Karena emas ini termasuk barang ribawi yang bila terjadi kelebihan dalam salah satu pertukaran jual belinya. Dalam DSN MUI mengatakan bahwa diperbolehkan untuk menabung emas, dalam artian halal selama emas yang

dibeli itu ada wujud fisik emasnya dan bukan berbentuk emas fiksi, spesifikasinya jelas dan bisa diserahterimakan, baik itu beli atau titip. Ada juga yang mengatakan bahwa tidak hanya persoalan menabung emas, namun jauh juga yang berhubungan dengan halal atau haramnya menabung emas, baik dari khalayak maupun dari seseorang itu sendiri tentang pentingnya mempersiapkan masa yang akan datang. (Atqia, 2022: 23)

Menurut (Suswita, 2022) dalam penelitiannya mengatakan bahwa persepsi khalayak terhadap produk simpanan emas itu sangat memuaskan yang mana simpanan emas ialah layanan penitipan saldo emas yang memudahkan khalayak dalam berinvestasi emas, karena adanya tabungan emas dapat memudahkan khalayak. Persepsi terhadap nilai emas dalam hubungan investasi emas dianjurkan diubah dalam praktiknya, yaitu adanya angsuran emas dengan akad *murabahah* di bank syariah, dan perlu adanya pembaharuan yang diinginkan mampu memberikan perubahan pada sistem ekonomi syariah khususnya untuk investasi emas (Nadia, 2021: 359).

Pada kitab *Minhajul al-Thulab* karya Syekh Abu Zakaria Yahya Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawy yang menerangkan tentang emas dan perak yaitu merupakan golongan barang ribawi:

إِنَّمَا يُحَرِّمُ فِي نَفْدٍ وَمَا قَصْدُ لَطَعَمٍ نَقُورًا أَوْ تَفَكِّهَمَا أَوْ تَدَاوِيًا

“Sesungguhnya riba diharamkan dalam emas, perak (*nuqud*), dan bahkan pangan yang berfaedah sebagai sumber kekuatan, lauk pauk dan obat-obatan”.

Dalil di atas menerangkan bahwa riba itu dilarang pada emas dan bahan makanan. Maka apabila barang ribawi tersebut diniatkan untuk

diperjualbelikan dengan bukan sesama jenisnya, seperti uang dengan emas syarat yang harus dipenuhi yaitu jual beli tersebut harus kontan dan saling menerima. Inilah yang menimbulkan ketertarikan bagi sebagian masyarakat untuk menabung emas tapi masih muncul kebingungan tentang bagaimanakah hukum pada transaksi itu, karena dalam menabung emas itu terjadi adanya jual beli emas. Oleh karena itu rukun dan syarat dalam transaksi jual beli emas ini harus dijelaskan secara detail dalam penelitian ini. Menurut beberapa ulama sah tidaknya bermuamalah itu rukun dan syaratnya harus dicukupi, apabila ada salah satu rukun dan syarat belum dicukupi walaupun hanya satu, maka muamalah tersebut menjadi tidak sah atau haram hukumnya. Dalam penelitian yang dilakukan Rahmawati juga mengatakan demikian untuk bermuamalah dalam berinvestasi islam menganjurkan harus sesuai dengan syariah (Rahmawati, 2020: 26).

Ada dua model bermuamalah barang ribawi, model yang pertama yaitu muamalah pertukaran barang yang mengandung riba dalam kelompok sejenis yang berarti untuk jenis muamalah ini yaitu syaratnya dalam transaksi harus kontan (*yadn bi yadin* atau *hulul*), wajib sama (*tamatsul*) yaitu tidak diperbolehkan adanya perbedaan takaran atau timbangan, wajib *taqabudl* yaitu saling menerima dan tidak dianjurkan menunda penyerahan untuk barang yang lainnya. Dan model yang kedua muamalah pertukaran barang yang mengandung riba dalam kelompok tidak sejenis artinya di dalam jenis akad muamalah ini, yang harus dilakukan hanya dua saja, yaitu saling *taqabudl* atau serah terima dan harus kontan atau *hulul*. Dalam hal

perkembangan ekonomi sekarang ini, banyak terdapat berbagai jenis jual beli, entah itu syariah ataupun konvensional. Dalam pandangan Islam jual beli merupakan salah satu sarana tolong menolong antar manusia. Orang yang sedang melakukan jual beli tidak hanya dilihat sebagai orang yang sedang mencari laba saja, melainkan juga dilihat sebagai orang yang sedang mencukupi kebutuhan barang yang dibutuhkan oleh pembeli (Nila, 2017: 27). Sedangkan bagi pembeli, dia yang sedang mencukupi kebutuhan pada laba yang sedang dicari oleh penjual. Dari dasar inilah aktivitas jual beli disebut aktivitas yang mulia dan diperbolehkan dalam Islam. (Yazid, 2009: 54)

Menyinggung soal jual beli emas secara tidak tunai dengan asumsi bahwa “uang dianalogikan sebagai barang ribawi berupa emas”, hal ini menjadikan muamalah emas secara tidak tunai, emas merupakan objek atau barang yang diperjual belikan dan sifatnya sangat fleksibel untuk diinvestasikan. Hal ini diketahui bahwa harga emas di Gerai Dinar semakin melambung yaitu bisa mencapai sekitar Rp1.015.000,00 per gramnya, Sama halnya dengan harga pembelian kembali (*buyback*) Rp 975.168,00 per gramnya. Harga Emas terbaru yang di *update* oleh Gerai Dinar Pekalongan 14 September 2022, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2.
Harga Emas Update

Ukuran	Harga jual
0,1 gram	Rp166.000
0,25 gram	Rp308.000
0,5 gram	Rp607.700
1 gram	Rp1.066.700
2 gram	Rp2.026.000
3 gram	Rp2.987.700

Sumber: <http://geraidinarpekalongan.com>

Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian disini untuk menguji variabel yang sama namun dengan objeknya yang berbeda yaitu pada Gerai Dinar Pekalongan. Alasan memilih lokasi tersebut karena Gerai Dinar Pekalongan ini masih mempunyai permasalahan tersendiri yaitu masih kurangnya sosialisasi produk-produk Gerai Dinar Pekalongan di masyarakat sekitar, selain itu dasar hukum kesyariahnya belum jelas seperti menggunakan fatwa DSN-MUInya. Hal tersebut yang menghambat kelancaran kemajuan dan perkembangan produk simpanan emas di Gerai Dinar Pekalongan. Selain itu belum ada peneliti yang melakukan penelitian pada produk Simpanan Emas di Gerai Dinar Pekalongan.

Selain itu ada lagi permasalahan internal yang muncul di Gerai Dinar Pekalongan tersebut yang membuat khalayak masih kurang dalam mengetahui berbagai macam produk Gerai Dinar Pekalongan terkhusus produk Simpanan Emas. Padahal sebagian besar penduduk di Kota Pekalongan ini beragama Islam. Tempatnya pun strategis dikarenakan dekat dengan kantor Wali Kota Pekalongan dan Pasar Mataram, yang harusnya dapat memudahkan nasabah dalam menjual, membeli ataupun menabung emas di Gerai Dinar Pekalongan, akan tetapi kebanyakan masyarakat sekitar masih tertarik dengan pada lembaga keuangan yang lain.

Dari persoalan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di yang bertempat di Gerai Dinar Pekalongan untuk mengetahui permasalahan pada mekanisme simpanan emas itu seperti apa yang seharusnya diterapkan di Gerai Dinar Pekalongan apakah sudah sesuai

dengan syariah atau belum. Kemudian untuk mengidentifikasi permasalahan apa sajakah yang timbul dalam produk simpanan emas ini penulis ingin mengetahui penerapan dan kesesuaian antara praktik lapangan dengan fatwa DSN-MUI terkait permasalahan yang akan dibahas di penelitian ini, sehingga penulis mengangkat judul **“Implementasi Pembelian Emas pada Produk Simpanan Emas di Gerai Dinar Pekalongan Menurut Fatwa DSN MUI”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah mekanisme pembelian emas pada produk Simpanan Emas di Gerai Dinar Pekalongan?
2. Apakah jual beli Emas di Gerai Dinar Pekalongan sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI?
3. Apakah penyimpanan emas pada produk Simpanan Emas di Gerai Dinar Pekalongan sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI?

C. FOKUS PENELITIAN

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penelitian ini, dan mengingat banyaknya permasalahan yang disebabkan oleh terbatasnya waktu, biaya dan kemampuan penulis, oleh karena itu penulis perlu membatasi

pokok pembahasannya yang fokus pada objek penelitiannya yaitu produk Simpanan Emas di Gerai Dinar Pekalongan.

D. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah diatas, diantaranya:

1. Untuk mengetahui mekanisme pembelian emas pada produk Simpanan Emas di Gerai Dinar Pekalongan.
2. Untuk mengetahui jual beli Emas di Gerai Dinar Pekalongan sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.
3. Untuk mengetahui penyimpanan emas pada produk Simpanan Emas di Gerai Dinar Pekalongan sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.

E. MANFAAT PENELITIAN

Dari hasil penelitian ini penulis berharap bahwa penelitian ini dapat bermanfaat baik dari aspek teoritis maupun praktis.

1. Secara *teoritis* untuk mengembangkan ilmu yang berhubungan dengan pembelian emas dan menabung emas menurut fatwa DSN MUI.
2. Secara praktis
 - a. Bagi Masyarakat

Sebagai tambahan informasi tentang pembelian emas untuk menabung emas menurut fatwa DSN MUI pada produk Simpanan Emas di Gerai Dinar Pekalongan.

b. Bagi Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan

Sebagai tambahan referensi produk-produk perbankan syariah bagi mahasiswa pada khususnya mahasiswa Ekonomi Syariah dan pihak-pihak yang membutuhkan.

c. Bagi Lembaga

Sebagai bahan kajian terhadap produk emas, serta dapat menjadi salah satu sarana pengembangan informasi pada produk emas kepada masyarakat pada umumnya dan semua pihak-pihak yang membutuhkan.